

# NIM

## Delapan Orang Tak Dikenal, Lakukan Tindak Pengancaman Terhadap Pom Bensin Dusun Lubuk Landai!

Mustika Rahmawati - [BUNGO.KIM.WEB.ID](http://BUNGO.KIM.WEB.ID)

Jun 5, 2024 - 23:03

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAMBI  
RESOR BUNGO  
Jl. Hoesly Saad No. 01 Muara Bungo 37214



**SURAT TANDA PENERIMAAN PENGADUAN**  
NOMOR : STPP / 291 / VI / 2024 / SPKT / Res Bungo

----- Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 Pukul 18.30 WIB, telah datang seorang Laki-laki ke Polres Bungo yang bernama :-----

Nama	: TARMUJI
Tempat/Tgl	: Jatim / 11-05-1982
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
No. HP	: 082258177388
NIK	: 1508170511820001
Alamat	: Ds. Lubuk landai RT. 03 Kec. Tanah Sepenggal Lintas Kab. Bungo.

-----Telah datang mengadukan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana "PENGANCAMAN", Waktu Kejadian: Hari Selasa 04 Juni 2024 Pukul 16.30 Wib. TKP : SPBU Ds. Lubuk landai Kec. Tanah Sepenggal Lintas Kab. Bungo Korban : Pelapor, Terlapor : Dalam Lidik MO/Kronologis : Kejadian berawal pada saat terlapor yang berjumlah kurang lebih 8 orang menghalangi atau mengganggu proses pengisian di SPBU di yang berada di TKP dengan cara memarkirkan kendaraan mereka di jalur antrian, sehingga menghambat konsumen yang hendak mengisi BBM, kemudian mereka marah-marah dan terjadi cek cok sehingga salah seorang dari mereka mengancam hendak membakar SPBU, Akibat dari kejadian tersebut korban merasa takut dan tidak senang.

Muaro Bungo, Indonesiasatu.co.id - Telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan dan tindak pengancaman pembakaran SPBU oleh 8 orang tidak di kenal di Desa lubuk landai, kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo (05/06/2024).

Selasa tanggal 04 Juni 2024, telah datang ke Polres Bungo seorang pria bernama Tarmuji (42) sekira pukul 18.30 Wib untuk melaporkan perbuatan tidak menyenangkan dan tindak pengancaman pembakaran SPBU yang berlokasi di Desa Sungai Landai Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Muaro Bungo.



3 Jun 2024 14:27:12  
Jalan Lintas Sumatera  
Tebing Tinggi  
Kecamatan Tanah Sepengga  
Kabupaten Bungo  
Jambi

Dalam keterangan Laporan yang di berikan oleh Manager SPBU " Tarmuji" (Pelapor), Ia menerangkan kepada anggota Polres Bungo bahwa ada nya tindak perbuatan dalam hal tidak menyenangkan, dimana ada kurang lebih 8 orang yang tidak dikenal datang ke TKP (SPBU) untuk menghalang-halangi atau mengganggu proses pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak), dengan cara memarkirkan kendaraan mereka di jalur antrian, sehingga mengganggu dalam proses pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak).

Tidak hanya mengganggu/menghalang-halangi konsumen dalam pengantrian untuk pengisian Bahan Bakar Minyak(BBM), salah seorang dari mereka pun melakukan tindak pengancaman untuk melakukan pembakaran SPBU. Atas dari kejadian tersebut, membuat Tarmuji (Pelapor) takut dan tidak senang dengan tindakan yang akan mereka lakukan, sehingga Pelapor langsung mendatangi Polres Bungo guna membuat laporan untuk pengusutan lebih lanjut.

Dari yang kita ketahui, Perkara perbuatan yang tidak menyenangkan sebagaimana diatur Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dilakukan penahanan meskipun ancaman hukumannya paling lama 1 (satu) tahun. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf (b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dan Pasal 335 KUHP menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melampaui batas wewenangnya, dengan kata-kata atau perbuatan, mengancam orang lain dengan melakukan kekerasan terhadap orang tersebut atau orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda. ( Tika )